

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENEGAKAN
HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU
(Studi Kasus Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum*



OLEH:

YOSAN LUBIS
NIM :1735048

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosan Lubis
NIM : 1735048
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free-Right)** atas skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu).

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media/formatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 09 Agustus 2021

Yang Menyatakan,




Yosan Lubis
1735048


HALAMAN PENGESAHAN


**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu**
**(Studi Kasus Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN

YOSAN LUBIS
1735048


RISE KARMILO, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502


ALMADISON, SH., MH., CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PASIR PENGARAJAN
FAKULTAS HUKUM
2021

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji pada tanggal bulan Juli tahun 2021.


Tim Pengaji Skripsi

Ketua : Riset Karmilia, SH., M.Hum

.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Pengaji I : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE

Pengaji II : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Pengaji III : Abdul Latif, SH., MH

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



ABSTRAK

Tindak pidana memalsukan uang yaitu permasalahan yang sudah terjadi jika pemalsuan uang tersebut sudah dilakukan dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan aturan norma yang berlaku pemalsuan uang sangat dialihkan dan dianggap sebagai kejahatan yang nyata. Dalam hal ini pengedaran uang palsu terdapat dua waktu yang berbeda, seperti sudah terjadi peredaran uang palsu tersebut dan bagaimana akibat dari peredaran uang palsu tersebut. Ada perbedaan antara aturan normal dan aturan materiil, dalam aturan materiil tidak akan tergambar jelas sementara itu dalam aturan norma akan terlihat dengan jelas bahwa pemalsuan uang merupakan kejahatan yang nyata.

Tindak pidana penyebaran uang palsu putusan nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp terjadi di Kab. Rohul pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Hasan Basri dan Jufrizal Als Jufri telah mengedarkan rupiah palsu di warung milik Idar di Desa Langkitin Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang mana ketika itu Hasan Basri dan Jufrizal membeli 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna dengan menggunakan pecahan rupiah palsu Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan menerima kembalian uang tunai asli sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Idar.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu di Kabupaten Rokan Hulu?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan yuridis-empiris. Dimana penelitian normatif penulis peroleh dari Undang-Undang, putusan hakim, buku-buku. Sedangkan penelitian yuridis empiris penulis peroleh dari wawancara dengan sampel peneliti di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh Hakim, Jaksa dan Penyidik.

Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pemalsuan uang Putusan No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp. yakni Pelaksanaan penegakan hukum pada Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu di Kab. Rohul yang ada saat ini dinilai kurang tepat jika dilihat dari hukum yang ada pada UU No. 7 Tahun 2011. Hal ini dilihat dari penegakan hukum terhadap Putusan Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp. dalam putusan tersebut terdakwa dipidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sehingga masa tahanan terdakwa menjadi 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan. Sedangkan di dalam UU No. 7 Tahun 2011, seorang terdakwa hanya boleh di pidana maksimal.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengedaran Uang Palsu, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The crime of counterfeiting money is a formal offense, namely an offense that is considered to have been carried out if a prohibited act has been carried out. In a formal offense a causal relationship may also be required but it is different from what is required in a material offense, thus it is said that the material offense is not clearly formulated, unlike the formal offense which is expressly prohibited is the act. In a formal offense, that is, if the action and its consequences are separated according to time, then the occurrence of certain consequences will only occur later.

The crime of spreading counterfeit money, decision number 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp occurred in Rokan Hulu Regency on Monday, July 13, 2020 at approximately 16.00 Wib. Hasan Basri and Jufrizal Als Jufri had circulated counterfeit rupiah at a stall owned by Idar in the village Langkitin Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, at which time Hasan Basri and Jufrizal bought 1 (one) pack of Sampoerna cigarettes using fake rupiah denominations of Rp. 100,000, - (One hundred thousand rupiahs), and received the original cash change of Rp. 75,000, - (Seventy Rupiah). five thousand rupiah) from Idar.

The problem studied is how the implementation of law enforcement in Case No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp regarding the circulation off counnterfeit money in Rokan Hulu Regency?. This study uses empirical normative and juridical research. Where the author's normative research obtained from the Act, judge's decision, books. While the empirical juridical research the author obtained from interviews with a sample of researchers at the Pasir Pengaraian District Court by Judges, Prosecutors and Investigators.

Law Enforcement on the Crime of Circulating Counterfeit Money. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp. namely the implementation of law enforcement in Case No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp regarding the circulation off counnterfeit money in Rokan Hulu Regency that currently exists is not in accordance with the legal provisions contained in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. This can be seen from the law enforcement against the Decision on Case No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp. in the decision, the defendant was sentenced to 1 (one) year and 3 (three) months and a fine of Rp. 200,000,000,- (two hundred million rupiah) if the fine is not paid by the defendant then it is replaced with imprisonment for 2 (two) months until the defendant's detention period becomes 1 (one) year and 5 (five) months. While in Law No. 7 of 2011, a defendant can only be sentenced to the maximum penalty.

Keywords: Crime, Circulation of Counterfeit Money, Law Enforcement.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkah karunia serta Hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu**”. Untuk mengetahui salah satu syarat gelar sarjana strata satu Pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis untuk semuanya, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1) Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- 2) Bapak H. Nofrizal., LC, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
- 3) Ibu Risa Karmilia, SH., M. Hum selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan Skripsi ini.
- 4) Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

- 5) Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk agar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
- 6) Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pasir Pengaraian, Juli 2021

Ttd

Penulis,

Yosan Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Tinjauan Yuridis	11
2.1.2 Penegakan Hukum	12
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
2.2 Tinajuan Umum Tentang Uang.....	27
2.2.1 Pengertian Mata Uang	27
2.2.2 Pemalsuan Mata Uang Rupiah	28
2.3 Ketentuan Pidana Mengedarkan Uang Palsu Dalam Undang- undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004.....	29

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Hukum	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Putusan No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp Umum Kabupaten Rokan Hulu....	41
4.1.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Penegakan Hukum oleh Hakim Pada Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Putusan No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp	41
4.1.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Penegakan Hukum oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Putusan No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp	60
4.1.3 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Penegakan Hukum oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Putusan No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp	65
4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Rokan Hulu	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN 79**LAMPIRAN**